

# **KAJIAN TERHADAP EFEKTIVITAS HUKUM KONTRAK INNOMINAAT YANG DIBUAT BERDASARKAN AKTA NOTARIS**

**Michael Danang Dwi Hendra**

## **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan hukum akta notaris yang dibuat dalam suatu perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan efektivitas perjanjian innominaat yang dibuat oleh notaris dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak sesuai ketentuan dalam KUHPerdara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Teori efektivitas hukum ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kontrak innominaat dan kewenangan notaris dan akta notaris yang memiliki kekuatan pembuktian dalam perjanjian innominaat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative, yang mencakup asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum. mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normative melalui metode deskriptif analitis maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative.

Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa hukum kontrak innominaat yang dilaksanakan di Indonesia merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan. Kontrak-kontrak yang muncul dan berkembang dalam masyarakat adalah kontrak Production Sharing, Joint Venture, Kontrak rahim, dan sebagainya. Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain adalah hubungannya dengan kontrak innominaat adalah berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Saran yang disampaikan adalah akta Notaris sebagai Akta Otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU No. 30/2004 Tentang jabatan Notaris. Akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai Akta Otentik apabila memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam UU.

**Kata Kunci** : akta otentik

# **STUDY ON EFFECTIVENESS OF LAWS ARE MADE BASED ON CONTRACT INNOMINAAT DEED**

**Michael Danang Dwi Hendra**

## **Abstract**

This study was conducted to determine the legal power notarial deed made in an agreement in accordance with the legislation in force and effectiveness innominaat agreements made by the notary in the implementation of the principle of freedom of contract in accordance with provisions in the Civil Code. The theory used in this study was the effectiveness of legal theory is a theory which examines and analyzes the successful implementation of the law in society. The theory of the effectiveness of this law is used to analyze the factors that affect the execution of the contract and the authority innominaat notary and notary deed that has the strength of evidence in innominaat agreement. The method used is the method of research is a normative legal research methods, which include the principles of law and legal research on systematics. considering this study is a normative legal research through descriptive analytical method, the approach used is a normative juridical approach. Results of this study was formulated that innominaat contract law implemented in Indonesia is the overall rules of law which is examining the contracts that arise, grow, and live in the community, and this contract is not known at the time of the Civil Code was enacted. Contracts emerged and evolved in society is a Production Sharing Contract, Joint Venture, the uterus contracts, and so on. Overall legal rules governing the legal relationship between the subjects of the law with other legal subjects that are related with innominaat contract is based on an agreement to give rise to legal consequences Suggestions submitted are notarial deed as an authentic deed made by or in the presence of a Notary according to the forms and procedures as stipulated in Law No. 30/2004 On Notary office. The Notary Deed shall have the force of law as an authentic deed if it meets the requirements stipulated in the Act.

**Keywords:** authentic deed